



PUTUSAN

Nomor 646/Pid.B/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **RENDI GUSNAWAN Bin SARMUNADI**
Tempat lahir : Cilegon
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun/05 Januari 2001
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Link. Sukasari Rt. 001/ Rw. 001 Kel. Tamansari
Kec. Pulomerak Kota Cilegon
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMA (lulus)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/10/VI/2024/Reskrim tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya **Sdr. Herbet Marbu, SH., MH., DKK.**, Advokat / Pengacara Konsultan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LANGIT BIRU, beralamat di Jln. R.A Kartini No. 36 RT. 002 RW. 016 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Kantor Cabang Perumahan Puri Serang Hijau Blok H8 No 17 Kelurahan/Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

Halaman 1 dari 28 Putusan Pidana Nomor 646/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/SKK-Pid.B/PLBHLB/IX/2024 tanggal 9 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah register nomor 392/SK.Huk/Pid/2024/PN.Srg tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-3021/M.6.15/Enz.2/08/2024, tertanggal 3 September 2024;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 646/Pid.B/2024/PN SRG, tertanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 646/Pid.B/2024/PN SRG, tertanggal 12 September 2024 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 24 September 2024;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. **Menyatakan Terdakwa RENDI GUSNAWAN Bin SARMUNADI yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RENDI GUSNAWAN Bin SARMUNADI** dengan Pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. **Menetapkan barang bukti berupa:**
 - 12 (dua belas lembar) bukti transfer;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 unit R2 merek yamaha X-ride warna biru noka MH32BU001EJ125581 nosin 2BU-125601 tahun 2014 nopol A-6098-GZ an MARYANI Kp kepuh Rt/Rw 10/02 lebak kepuh pontang serang;

Halaman 2 dari 28 Putusan Pidana Nomor 646/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar stnk 1 unit R2 merk amaha X-ride warna biru noka MH32BU001EJ125581 nosin 2BU-125601 tahun 2014 nopol A-6098-GZ na MARYANI Kp kepuh Rt/Rw 10/02 lebak kepuh pontang serang;
- 1 kunci kontak R2 yamaha X-Ride.

Diarampas untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari Terdakwa tersebut secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-64/Eoh.2/CLG/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RENDI GUSNAWAN Bin SARMUNADI**, pada hari Senin 30 April 2024 sekira pukul 13.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Link Baru Rt/Rw 04/04 Kel. Taman Sari Kec. Pulomerak Kota Cilegon Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah bekerja di PT KBS (Krakatau Bandar Samudra) yang bergerak di bidang agen kapal yang bertugas mengurus kapal-kapal angkut barang dan ijin yang bersandar, namun terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Pidana Nomor 646/Pid.B/2024/PN Srg



diberhentikan dari pekerjaannya dari PT KBS (Krakatau Bandar Samudra) dikarenakan terdakwa sering tidak masuk kerja, yang selanjutnya terdakwa menganggur dan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa mencari perusahaan yang sudah tutup di akun Google untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara berpura-pura membuka lowongan pekerjaan dengan menggunakan perusahaan yang sudah tutup yang terdakwa cari di akun Google yaitu PT TSBU (Terminal Sarana Banten Utama) yang beralamat di Jl. Raya Pulorida No.72, Lb. Gede, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon, Banten yang senyatanya bahwa perusahaan tersebut sudah tutup secara permanen;

- Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ISMAIL SALEH Bin Alm DEDEL dengan tujuan menawarkan untuk bekerja di PT. TSBU (Terminal Sarana Banten Utama). Hal ini dilakukan terdakwa karena terdakwa mengetahui saksi ISMAIL SALEH sedang membutuhkan pekerjaan setelah itu terdakwa menjanjikan saksi ISMAIL SALEH sebagai pegawai tetap pada bagian foremen (mandor) dengan gaji perbulan sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) serta mendapat uang harian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta bonus per Kapal sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan apabila saksi ISMAIL SALEH menerima tawaran tersebut saksi ISMAIL SALEH harus memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya dikarenakan saksi ISMAIL SALEH merasa tertarik dengan tawaran dari terdakwa, kemudian terdakwa meminta untuk uang tanda jadi tersebut dengan cara di transfer ke nomor dana milik terdakwa dengan nomor dana 089673435831 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) namun sampai saat ini pekerjaan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada;
- Bahwa selain perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ISMAIL SALEH, terdakwa juga melakukan penipuan dengan modus dan cara yang terhadap 8 (delapan) orang lainnya yaitu saksi AMALUDIN HAKIKI, saksi HELMI FAHLEVI Bin HASAN BASRI, saksi MUHAMMAD FAZRI ROHIMULLAH Bin JAMHARI, saksi WIRA HADI KUSUMA Bin KUSUMA KURNIAWAN, saksi INDRA FERNANDO Bin KABUL, saksi RIDHO RIZKI AL IDRUS bin MUNANDAR IDRUS, saksi AMAL WAHYU Bin MANSUR, dan saksi SITI WAHDINI FEBRIANTI Binti (Alm) HAJAZI, yang mengakibatkan total kerugian sejumlah Rp. Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah).



- Bahwa alasan terdakwa menggunakan nama perusahaan PT TSBU (Terminal Sarana Banten Utama) yang beralamat di Jl. Raya Pulorida No.72, Lb. Gede, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon, Banten yang senyatanya bahwa perusahaan tersebut sudah tutup secara permanen, untuk menyakinkan saksi ISMAIL bersama dengan saksi AMALUDIN HAKIKI, saksi HELMI FAHLEVI Bin HASAN BASRI, saksi MUHAMMAD FAZRI ROHIMULLAH Bin JAMHARI, saksi WIRA HADI KUSUMA Bin KUSUMA KURNIAWAN, saksi INDRA FERNANDO Bin KABUL, saksi RIDHO RIZKI AL IDRUS bin MUNANDAR IDRUS, saksi AMAL WAHYU Bin MANSUR, dan saksi SITI WAHDINI FEBRIANTI Binti (Alm) HAJAZI untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda jadi/ DP dalam mendapatkan pekerjaan yang digunakan terdakwa untuk membeli barang 1 (satu) unit R2 merk yamaha X-ride warna biru dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan untuk biaya hidup sehari hari terdakwa, dan bukan untuk menjadikan para saksi sebagai karyawan pada PT TSBU (Terminal Sarana Banten Utama).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **Eksepsi** atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 8 (delapan) orang Saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut;

Saksi 1. Ismail Saleh Bin Alm Dedel, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ataupun sebaliknya;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah Saksi berikan sebagaimana adanya dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan, dan tanda tangan serta paraf di Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi adalah benar paraf dan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa dipersidangan sehubungan ada kasus penipuan yang dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan transfer uang melalui jasa transfer ke no dana milik Terdakwa dengan no dana 089673435831 senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, Saksi Amal Hakiki, Saksi Helmi Fahlevi, Saksi Amal Wahyu, Saksi Fajri Amirullah, Sdri. Siti Wahdini, Saksi Indra Fernando, Saksi Wira Hadi Kusuma, dan Saksi Rido Riski;
- Bahwa objek dalam penipuan ini berupa uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara meyakinkan Saksi bekerja di PT TSBU (Terminal Sarana Banten Utama) dan Saksi dijanjikan menjadi pegawai tetap pada bagian foremen (mandor) dengan gaji bulanan Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat uang harian senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bonus per kapal Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa meminta uang tanda jadi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut dikarenakan Saksi bersama dengan teman-teman dijanjikan *interview* pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, namun pada tanggal tersebut tidak ada panggilan dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang pada hari Jumat tanggal 28 juni 2024 namun Terdakwa ingkar dan tidak mengembalikan uang, karena hal tersebut Saksi dan teman-teman berpikir telah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia mengirimkan uang dikarenakan Saksi membutuhkan kerjaan, dan Terdakwa menjanjikan pegawai tetap pada bagian foremen (mandor) dengan gaji bulanan Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat uang harian senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bonus per kapal Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis terjadinya penipuan tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 13.25 WIB, Saksi dihubungi Terdakwa melalui handphone saling bertanya kabar dikarenakan Terdakwa adalah teman SMP Saksi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk ikut bergabung bekerja, dan Saksi tanyakan kerja dimana dan dijawab di PT TSBU (Terminal Sarana Banten Utama) dan Saksi dijanjikan pegawai tetap pada bagian *foremen* (mandor) dengan gaji bulanan Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat uang harian senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bonus per kapal Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah komunikasi melalui handphone Terdakwa Saksi minta untuk datang kerumah Saksi, dan pada hari pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang kerumah dan ditemui keluarga Saksi

Halaman 6 dari 28 Putusan Pidana Nomor 646/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjanjikan akan hal yang pernah dijanjikan kepada Saksi, setelah keluarga Saksi percaya Terdakwa pulang. Kemudian masih hari yang sama sekitar pukul 19.45 WIB Terdakwa meminta uang DP sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah kepada Saksi, dan Saksi kirimkan dari jasa transfer ke no dana Terdakwa senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 09.15 WIB, Saksi dihubungi Terdakwa dan meminta Saksi mencarikan 1 orang untuk menjadi *foreman* (mandor) kemudian Saksi mengajak Saksi Amal Hakiki kemudian Saksi memberikan nomor kontak Terdakwa ke Saksi Amal, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 10.39 WIB Saksi dihubungi Terdakwa dan meminta Saksi mencarikan admin, lalu Saksi menghubungi Saksi Helmi Pahlevi dan Saksi Helmi mau kemudian Saksi memberikan kontak Terdakwa ke Saksi Helmi dan tiba tiba Saksi diundang masuk ke dalam group yg bernama PT TSBU CILEGON yang didalamnya ada 10 orang diantaranya Admin group Terdakwa dan anggota group saksi sendiri, Saksi Amal Hakiki, Saksi Helmi Fahlevi, Saksi Amal Wahyu, Saksi Fajri Amirullah, Sdr. Siti Wahdini, Saksi Indra Fernando, Saksi Wira Hadi Kusuma, Saksi Rido Riski Al Idrus;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 Saksi dan teman-teman dijanjikan interview kerja namun setelah tanggal yang dijanjikan Saksi dan teman-teman tidak mendapatkan panggilan dari PT TSBU, kemudian Saksi mengundang Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi dan benar pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 Terdakwa datang ke rumah dan Saksi juga mengundang 8 orang lainnya, setelah mengobrol benar diketahui Terdakwa berbohong pekerjaan itu tidak ada, dan Terdakwa meminta waktu pengembalian uang kurang lebih 7 hari tepatnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, namun pada hari yang ditentukan Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan teman-teman melaporkan Terdakwa ke Polsek Pulomerak, kemudian anggota Polsek Pulomerak mencari Terdakwa dan Terdakwa ditemukan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bersembunyi di rumah istrinya yang berada di Kp. Conggeang Ds. Gunung Sari Kec. Gunung Sari Kab. Serang Banten, kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota Reskrim Polsek Pulomerak guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Saksi 2. Amaludin Hakiki Bin Musnawi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 28 Putusan Pidana Nomor 646/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ataupun sebaliknya;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah Saksi berikan sebagaimana adanya dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan, dan tanda tangan serta paraf di Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi adalah benar paraf dan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa dipesidangan sehubungan ada kasus penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari Saksi Ismail;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekitar pukul 15.11 WIB di Link Baru Rt/Rw 01/04 Kel. Tamansari Kec. Pulomerak;
- Bahwa Saksi melakukan transfer uang melalui aplikasi dana milik Istri Saksi dengan nomor dana 082124611616 ke nomor dana Terdakwa dengan no dana 089673435831 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, Saksi Ismail Saleh, Saksi Helmi Fahlevi, Salsi Amal Wahyu, Saksi Fajri Amirullah, Sdri. Siti Wahdini, Saksi Indra Fernando, Saksi Wira Hadi Kusuma, dan Saksi Rido Riski;
- Bahwa objek dalam penipuan ini berupa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara meyakinkan Saksi bekerja di PT TSBU (terminal sarana banten utama) dan Saksi dijanjikan menjadi pegawai tetap pada bagian foremen (mandor) dengan gaji bulanan Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat uang harian senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bonus per kapal Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa meminta uang tanda jadi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut dikarenakan Saksi bersama dengan teman-teman dijanjikan interview pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, namun pada tanggal tersebut tidak ada panggilan dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang pada hari Jumat tanggal 28 juni 2024 namun Terdakwa ingkar dan tidak mengembalikan uang, karena hal tersebut Saksi dan teman-teman berfikir telah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia mengirimkan uang dikarenakan Saksi membutuhkan kerjaan, dan Terdakwa menjanjikan pegawai tetap pada bagian foremen

Halaman 8 dari 28 Putusan Pidana Nomor 646/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mandor) dengan gaji bulanan Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat uang harian senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bonus per kapal Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 15.47 WIB Saksi dihubungi Saksi Ismail melalui handphone, dan menawarkan pekerjaan karena Terdakwa teman dari Saksi Ismail mencari Foreman (mandor) kemudian Saksi mengiyakan dikarenakan Saksi membutuhkan pekerjaan, kemudian Saksi Ismail memberikan no Terdakwa. Lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan pekerjaan, dan Saksi tanyakan kerja dimana dan dijawab di PT TSBU (Terminal Sarana Banten Utama) dan Saksi dijanjikan pegawai tetap pada bagian foremen (mandor) dengan gaji bulanan Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat uang harian senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bonus per kapal Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah berkomunikasi Saksi diminta mengirimkan uang, lalu Saksi melakukan transfer uang melalui aplikasi dana milik istri Saksi dengan no dana 082124611616 ke nomor dana Terdakwa dengan nomor dana 089673435831 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah berkomunikasi melalui handphone dengan Terdakwa, Saksi diajak Terdakwa bertemu di depan pintu masuk Krakatau Port dengan membawa surat lamaran kerja dan Terdakwa mengatakan "*barengan aja sama Saksi Helmi dan Saksi Fajri nanti dianterin Saksi Ismail*" kata Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi bersama Saksi Ismail, Saksi Fajri Dan Saksi Helmi bertemu Terdakwa di depan Krakatau Internasional Port untuk memberikan lamaran kerja. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 Saksi dan teman-teman Saksi dijanjikan *interview* kerja namun setelah tanggal yang dijanjikan Saksi dan teman-teman tidak mendapatkan panggilan dari PT TSBU;
- Bahwa kemudian Saksi mengundang Terdakwa untuk datang ke rumah bersama teman-teman Saksi yang sudah mengirimkan uang kepada Terdakwa dan benar pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 Terdakwa datang kerumah Saksi Ismail, setelah mengobrol benar diketahui Terdakwa berbohong pekerjaan itu tidak ada, dan Terdakwa meminta waktu pengembalian uang kurang lebih 7 hari tepatnya pada hari Jumat tanggal



28 Juni 2024, namun pada hari yang ditentukan Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan teman-teman melaporkan Terdakwa ke Polsek Pulomerak, bersama dengan anggota Polsek Pulomerak mencari dan diketemukan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersembunyi di rumah istrinya yang berada di Kp. Conggeang Ds. Gunung Sari Kec. Gunung Sari Kab. Serang Banten, kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota Reskrim Polsek Pulomerak guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. Helmi Fahlevi Bin Hasan Basri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ataupun sebaliknya;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah Saksi berikan sebagaimana adanya dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan, dan tanda tangan serta paraf di Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi adalah benar paraf dan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa dipesidangan sehubungan ada kasus penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari Saksi Ismail;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 15.42 WIB di Link Baru Rt/Rw 04/04 Kel. Taman Sari Kec. Pulomerak Kota Cilegon;
- Bahwa Saksi melakukan transfer uang melalui Aplikasi dana milik Saksi dengan no dana 089637972518 ke no dana Terdakwa dengan no dana 089673435831 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, Saksi Ismail, Saksi Amal Wahyu, Saksi Fajri Amirullah, Sdri. Siti Wahdini, Saksi Indra Fernando, Saksi Wira Hadi Kusuma, dan Saksi Rido Riski;
- Bahwa objek dalam penipuan ini berupa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penipuan dengan cara meyakinkan Saksi bekerja di PT TSBU (terminal sarana banten utama) dan Saksi dijanjikan menjadi pegawai tetap pada bagian Admin dengan gaji bulanan Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat uang harian senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bonus per kapal Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta uang tanda jadi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut dikarenakan Saksi bersama dengan teman-teman dijanjikan interview pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, namun pada tanggal tersebut tidak ada panggilan dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang pada hari Jumat tanggal 28 juni 2024 namun Terdakwa ingkar dan tidak mengembalikan uang, karena hal tersebut Saksi dan teman-teman berfikir telah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia mengirimkan uang dikarenakan Saksi membutuhkan kerjaan, dan Terdakwa menjanjikan pegawai tetap pada bagian foremen (mandor) dengan gaji bulanan Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat uang harian senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bonus per kapal Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis terjadinya penipuan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 17.10 WIB Saksi dihubungi Saksi Ismail, dan menawarkan pekerjaan karena Terdakwa teman dari Saksi Ismail mencari admin, kemudian Saksi mengiyakan dikarenakan Saksi butuh kerjaan, kemudian Saksi Ismail memberikan nomor Terdakwa, lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan pekerjaan, dan Saksi tanyakan kerja dimana dan dijawab di PT TSBU dan Saksi dijanjikan menjadi pegawai tetap pada bagian admin dengan gaji bulanan Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat uang harian senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bonus per kapal Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berkomunikasi Saksi diminta mengirimkan uang kemudian Saksi melakukan transfer uang melalui ke no dana Terdakwa senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah komunikasi melalui handphone Saksi diajak Terdakwa bertemu di depan pintu masuk Krakatau port dengan membawa lamaran kerja dan Terdakwa mengatakan barengan aja sama Saksi Amal Hakiki dan Saksi Fajri nanti dianterin Saksi Ismail kata Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi bersama teman-teman bertemu Terdakwa di depan Krakatau internasional Port untuk memberikan lamaran kerja;

Halaman 11 dari 28 Putusan Pidana Nomor 646/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 Saksi dan teman-teman dijanjikan interview kerja namun setelah tanggal yang dijanjikan Saksi dan teman-teman tidak mendapatkan panggilan dari PT TSBU, kemudian Saksi dan korban lainnya diundang Saksi Ismail untuk datang kerumah Saksi Ismail pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 untuk membahas pekerjaan dengan Terdakwa, dan pada hari tersebut Terdakwa datang kerumah Saksi Ismail, setelah mengobrol benar diketahui Terdakwa berbohong pekerjaan itu tidak ada, dan Terdakwa meminta waktu pengembalian uang kurang lebih 7 hari tepatnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, namun pada hari yang ditentukan Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan teman-teman melaporkan Terdakwa ke Polsek Pulomerak, bersama dengan anggota Polsek Pulomerak mencari dan diketemukan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersembunyi di rumah istrinya yang berada di Kp. Conggeang Ds. Gunung Sari Kec. Gunung Sari Kab. Serang banten, kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota Reskrim Polsek Pulomerak guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. Muhammad Fazri Rohimullah Bin Jamhari, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ataupun sebaliknya;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah Saksi berikan sebagaimana adanya dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan, dan tanda tangan serta paraf di Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi adalah benar paraf dan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa dipesidangan sehubungan ada kasus penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari Saksi Helmi Fahlevi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 17.03 WIB di Link Tegal Wangi Rt/Rw 003/002 Kel. Rawa Arum Kec. Gerogol Kota Cilegon;

Halaman 12 dari 28 Putusan Pidana Nomor 646/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan transfer uang melalui *m-banking* BCA dengan nomor rekening 2950562458 ke nomor dana Terdakwa dengan no dana 089673435831 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, Saksi Amal Hakiki, Saksi Helmi Fahlevi, Salsi Amal Wahyu, Saksi Ismail, Sdri. Siti Wahdini, Saksi Indra Fernando, Saksi Wira Hadi Kusuma, dan Saksi Rido Riski;
- Bahwa objek dalam penipuan ini berupa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penipuan dengan cara meyakinkan Saksi bekerja di PT. TSBU dan Saksi dijanjikan pegawai tetap pada bagian Admin dengan gaji bulanan Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat uang harian senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bonus per kapal Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mau melakukan transfer tersebut karena Saksi sedang membutuhkan kerjaan, dan Terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa kronologis terjadinya penipuan tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 01.52 WIB, Saksi melihat status *whatsapp* milik Saksi Helmi, yang mana status tersebut sedang mencari pekerja. Kemudian Saksi komen minat dan oleh Saksi Helmi diajak bertemu dengan Terdakwa dan menyiapkan lamaran kerja;
- Bahwa Saksi disuruh Terdakwa mengirimkan uang ke nomor dana Terdakwa senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan setelah komunikasi melalui *handphone* Saksi diajak Terdakwa bertemu di depan pintu masuk Krakatau Port dengan membawa lamaran kerja dan Terdakwa mengatakan "*barengan sama Saksi Amal, nanti dianterin Saksi Ismail*";
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi bersama Saksi Ismail, Saksi Helmi dan Saksi Amal bertemu Terdakwa di depan Krakatau internasional Port untuk memberikan lamaran kerja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 Saksi dan yang lainnya dijanjikan interview kerja namun setelah tanggal yang dijanjikan kami tidak mendapatkan panggilan dari PT. TSBU, kemudian Saksi dan korban lainnya diundang Saksi Ismail untuk datang ke rumah Saksi Ismail pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 untuk membahas pekerjaan dengan Terdakwa, dan pada hari tersebut Terdakwa datang kerumah Saksi Ismail, setelah mengobrol benar diketahui Terdakwa berbohong pekerjaan itu tidak ada, dan Terdakwa meminta waktu pengembalian uang kurang lebih 7 hari tepatnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, namun pada hari yang ditentukan Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi;

Halaman 13 dari 28 Putusan Pidana Nomor 646/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB kami melaporkan Terdakwa ke Polsek Pulomerak, dan Terdakwa ditemukan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB yang sedang bersembunyi di rumah istrinya di Kp. Conggeang Ds. Gunung Sari Kec. Gunung Sari Kab. Serang Banten;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 5. Wira Hadi Kusuma Bin Kusuma Kurniawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ataupun sebaliknya;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah Saksi berikan sebagaimana adanya dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan, dan tanda tangan serta paraf di Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi adalah benar paraf dan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa dipesidangan sehubungan ada kasus penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari Saksi Helmi Fahlevi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024, sekitar jam 17.25 WIB di Link Cereme Rt/Rw 005/003 Kel Lebak Gede Kec Pulomerak Kota Cilegon, Saksi melakukan transfer uang kepada Terdakwa senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi bersedia mengirimkan uang dikarenakan Saksi sedang membutuhkan kerjaan, dan Terdakwa meyakinkan akan menjanjikan kerjaan menjadi pegawai tetap pada bagian Admin dengan gaji bulanan Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat uang harian senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bonus per kapal Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis terjadinya penipuan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 03.00 WIB Saksi dihubungi langsung oleh Terdakwa, dan menawarkan pekerjaan karena Terdakwa teman dari Saksi Helmi. Kemudian Saksi mengiyakan dikarenakan Saksi butuh kerjaan, dan Saksi tanyakan kerja dimana dan dijawab di PT. TSBU dan Saksi dijanjikan pegawai tetap pada bagian admin dengan gaji bulanan Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh

Halaman 14 dari 28 Putusan Pidana Nomor 646/Pid.B/2024/PN Srg



ratus ribu rupiah) dan mendapat uang harian senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bonus per kapal Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah berkomunikasi Saksi menitipkan berkas lamaran kepada Saksi Helmi, setelah lamaran Saksi kirim Saksi diminta mengirimkan uang kemudian Saksi transfer ke Terdakwa senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian pada hari jumat tanggal 21 juni 2024 Saksi dan teman-teman dijanjikan interview kerja namun kami tidak mendapatkan panggilan, kemudian Saksi dan korban lainnya diundang Saksi Ismail untuk datang kerumah Saksi Ismail pada hari Jumat tanggal 21 juni 2024 untuk membahas pekerjaan dengan Terdakwa, dan pada hari tersebut Terdakwa datang kerumah Saksi Ismail, setelah mengobrol diketahui Terdakwa berbohong kalau pekerjaan itu tidak ada, dan Terdakwa meminta waktu pengembalian uang pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, namun pada hari yang ditentukan Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 jam 08.00 WIB, Saksi bersama dengan teman-teman melaporkan Terdakwa ke Polsek Pulomerak, dan Terdakwa ditemukan pada hari Minggu tanggal 30 juni 2024 sekira jam 17.00 wib sedang bersembunyi di rumah istrinya yang berada di Kp Conggeang Ds Gunung Sari Kec Gunung Sari Kab Serang Banten, dan kemudian dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 5. Ridho Rizki Al Idrus Bin Munandar Idrus, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ataupun sebaliknya;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah Saksi berikan sebagaimana adanya dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan, dan tanda tangan serta paraf di Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi adalah benar paraf dan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa dipesidangan sehubungan ada kasus penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari Saksi Wira;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, sekitar pukul 10.10 WIB, di Link Sawah Rt/Rw 006/003 Kel Lebak Gede Kec. Pulomerak Kota Cilegon;
- Bahwa Saksi melakukan transfer kepada Terdakwa senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa objek dalam penipuan ini berupa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan dugaan tindak pidana penipuan dengan cara bekerja di PT TSBU dan Saksi dijanjikan pegawai tetap pada bagian Foreman (mandor) dengan gaji bulanan Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat uang harian senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bonus per kapal Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan meminta uang tanda jadi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mau melakukan transfer tersebut karena Saksi sedang membutuhkan kerjaan;
- Bahwa kronologis terjadinya penipuan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi dihubungi langsung oleh Saksi Wira, dan menawarkan pekerjaan dan Saksi Wira menerangkan pekerjaan tersebut dari Terdakwa mencari Foreman (mandor) kemudian Saksi mengiyakan dikarenakan Saksi butuh kerjaan, Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan Saksi tanyakan kerja dimana dan dijawab di PT. TSBU dan Saksi dijanjikan pegawai tetap pada bagian Admin dengan gaji bulanan Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat uang harian senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bonus per kapal Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah berkomunikasi Saksi mengirimkan berkas melalui *whatsapp* secara PDF, setelah lamaran Saksi kirim Saksi diminta mengirimkan uang, kemudian Saksi transfer ke no rekening Terdakwa senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 Saksi dan teman-teman dijanjikan interview kerja namun setelah tanggal yang dijanjikan Saksi dan teman-teman tidak mendapatkan panggilan dari PT. TSBU, kemudian Saksi dan teman-teman lainnya diundang Saksi Ismail untuk datang kerumahnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 untuk membahas pekerjaan dengan Terdakwa, dan pada hari tersebut Terdakwa datang kerumah Saksi Ismail. Setelah mengobrol diketahui Terdakwa berbohong pekerjaan itu tidak ada, dan Terdakwa meminta waktu pengembalian uang kurang lebih 7 hari, namun pada hari yang ditentukan Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan teman-teman melaporkan Terdakwa ke Polsek Pulomerak, dan diketemukan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul

Halaman 16 dari 28 Putusan Pidana Nomor 646/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 WIB Terdakwa bersembunyi di rumah Istrinya yang berada di Kp. Conggeang Ds. Gunung Sari Kec. Gunung Sari Kab. Serang banten;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 7. Indra Fernando Bin Kabul, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ataupun sebaliknya;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah Saksi berikan sebagaimana adanya dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan, dan tanda tangan serta paraf di Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi adalah benar paraf dan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa dipesidangan sehubungan ada kasus penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari Saksi Helmi Fahlevi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2024, sekitar pukul 20.25 WIB . di Link Langon Indah Rt/Rw 005/006 Kel. Tamansari Kec. Pulomerak Kota Cilegon;
- Bahwa Saksi melakukan transfer uang melalui *m-banking* ke no rekening Terdakwa senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi bersedia mengirimkan uang dikarenakan Saksi membutuhkan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara meyakinkan Saksi bekerja di PT. TSBU dan Saksi dijanjikan pegawai tetap pada bagian Foreman dengan gaji bulanan Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat uang harian senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bonus per kapal Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang tanda jadi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kronologis terjadinya penipuan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi menghubungi langsung Saksi Helmi, dan menanyakan pekerjaan dan Saksi Helmi menerangkan pekerjaan tersebut dari Terdakwa kemudian Saksi mengiyakan dikarenakan Saksi butuh kerjaan, Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan Saksi tanyakan kerja dimana dan dijawab di PT. TSBU dan Saksi dijanjikan menjadi

Halaman 17 dari 28 Putusan Pidana Nomor 646/Pid.B/2024/PN Srg



pegawai tetap pada bagian admin dengan gaji bulanan Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat uang harian senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bonus per kapal Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah berkomunikasi Saksi mengirimkan berkas melalui *whatsapp* secara PDF, setelah lamaran Saksi kirim Saksi diminta mengirimkan uang kemudian Saksi melakukan transfer uang kepada Terdakwa senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian pada hari jumat tanggal 21 Juni 2024 Saksi dan teman-teman dijanjikan interview kerja namun setelah tanggal yang dijanjikan Saksi dan teman-teman tidak mendapatkan panggilan dari PT TSBU. Kemudian Saksi dan korban lainnya diundang Saksi Ismail untuk datang kerumah Saksi Ismail pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 untuk membahas pekerjaan dengan Terdakwa, dan pada hari tersebut Terdakwa datang kerumah Saksi Ismail, setelah mengobrol diketahui Terdakwa berbohong pekerjaan itu tidak ada, dan Terdakwa meminta waktu pengembalian uang kurang lebih 7 hari tepatnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, namun pada hari yang ditentukan Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan teman-teman melaporkan Terdakwa ke Polsek Pulomerak, bersama dengan anggota Polsek Pulomerak mencari dan diketemukan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersembunyi di rumah Istrinya yang berada di Kp. Conggeang Ds. Gunung Sari Kec. Gunung Sari Kab. Serang Banten, kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota Reskrim Polsek Pulomerak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 8. Amal Wahyu Bin Mansur, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ataupun sebaliknya;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah Saksi berikan sebagaimana adanya dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan, dan tanda tangan serta paraf di Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi adalah benar paraf dan tanda tangan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa dipesidangan sehubungan ada kasus penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari Saksi Fajri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 12.00 WIB. Depan Pelabuhan Krakatau International Port Jl. Karang Bolong KM 13 Kel.Tegalratu Kec. Cigading Kota Cilegon;
- Bahwa Saksi melakukan transfer uang melalui m bangking ke no rekening milik Terdakwa senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara meyakinkan Saksi bekerja di PT. TSBU (terminal sarana banten utama) dan Saksi dijanjikan menjadi pegawai tetap pada bagian foremen;
- Bahwa gaji yang ditawarkan dalam sebulan yaitu Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat uang harian senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bonus per kapal Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Saksi bersedia mengirimkan uang dikarenakan Saksi membutuhkan pekerjaan dan Terdakwa menjanjikan pegawai tetap pada bagian foremen;
- Bahwa kronologis terjadinya penipuan tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 11.29 WIB Saksi menghubungi langsung Saksi Fajri, dan menanyakan pekerjaan, dan Saksi Fajri menerangkan pekerjaan tersebut dari Terdakwa sedang mencari Foreman kemudian Saksi menyetujui dikarenakan Saksi butuh kerjaan, Kemudian Terdakwa menghubungi saksi dan saksi tanyakan kerja dimana dan dijawab di PT TSBU dan Saksi dijanjikan pegawai tetap pada bagian admin, kemudian setelah berkomunikasi Saksi mengirimkan berkas melalui *whatsapp* secara PDF, setelah lamaran Saksi kirim Saksi diminta mengirimkan uang kemudian Saksi melakukan transfer ke rekening Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 Saksi dan teman-teman dijanjikan interview kerja namun setelah tanggal yang dijanjikan Saksi dan teman-teman tidak mendapatkan panggilan dari PT TSBU, kemudian Saksi mengundang RENDI untuk datang kerumah bersama teman teman Saksi yang sudah mengirimkan uang kepada Terdakwa dan benar pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 Terdakwa datang kerumah Saksi Ismail, setelah mengobrol benar diketahui Terdakwa berbohong pekerjaan itu tidak ada, dan Terdakwa meminta waktu pengembalian uang kurang lebih 7 hari tepatnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, namun pada hari yang ditentukan Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi;

Halaman 19 dari 28 Putusan Pidana Nomor 646/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan teman-teman melaporkan Terdakwa ke Polsek Pulomerak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Terdakwa berikan sudah sebagaimana adanya dan seluruhnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tingkat penyidikan;
- Bahwa setelah Terdakwa membaca dan setuju dengan isi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, kemudian Terdakwa membubuhkan paraf dan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa paraf dan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah benar tanda tangan dan paraf Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan diserahkan oleh korban ke anggota kepolisian yang berpakaian preman Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitr pukul 17.00 WIB di Kp. Conggeang Ds. Gunung Sari Kec. Gunung Sari Kab. Serang Banten, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Pulomerak terkait dugaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa penipuan tersebut Terdakwa lakukan terhadap Saksi Ismail pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekitar pukul 19.45 WIB di Link Baru Rt/Rw 04/04 Kel. Taman Sari Kec. Pulomerak Kota Cilegon;
- Bahwa selain Saksi Ismail, korban lainnya adalah Saksi Amal Hakiki, Saksi Helmi Fahlevi, Salsi Amal Wahyu, Saksi Fajri Amirullah, Sdri. Siti Wahdini, Saksi Indra Fernando, Saksi Wira Hadi Kusuma, dan Saksi Rido Riski;
- Bahwa penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Ismail dan yang lainnya adalah menjanjikan bekerja di PT TSBU (terminal sarana banten utama) dan Terdakwa janjikan pegawai tetap pada bagian foremen (mandor) dengan gaji bulanan Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat uang harian senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bonus per kapal Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa

Halaman 20 dari 28 Putusan Pidana Nomor 646/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang tanda jadi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari masing-masing korban;

- Bahwa pekerjaan yang Terdakwa janjikan tersebut tidak ada, dan Terdakwa tidak memiliki jabatan dan tidak bisa memasukkan orang masuk kerja di PT TSBU tersebut, Terdakwa hanya penganguran yang terlilit hutang yang menyebabkan Terdakwa melakukan penipuan tersebut;
- Bahwa uang hasil menipu masing-masing korban senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan korban berjumlah 9 orang dengan total Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), diantaranya Terdakwa gunakan untuk membeli 1 unit R2 merk yamaha X-ride dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan untuk biaya hidup sehari hari diantaranya menafkahi Istri dan membeli kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyuruh para korban mengirimkan uang ke nomor Dana Terdakwa senilai Rp3.000.000 dari masing-masing korban;
- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan para korban adalah Terdakwa meminta para korban membuat CV lamaran kerja dan Terdakwa berpura pura sedang berada di area Krakatau Internasional Port dan meminta para korban untuk menemui Terdakwa di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;

- 12 (dua belas lembar) bukti transfer;
- 1 (satu) unit R2 merk yamaha X-ride warna biru noka MH32BU001EJ125581 nosin 2BU-125601 tahun 2014 nopol A-6098-GZ an MARYANI Kp kepuh Rt/Rw 10/02 lebak kepuh pontang serang;
- 1 (satu) lembar STNK 1 unit R2 merk yamaha X-ride warna biru noka MH32BU001EJ125581 nosin 2BU-125601 tahun 2014 nopol A-6098-GZ an MARYANI Kp kepuh Rt/Rw 10/02 lebak kepuh pontang serang;
- 1 (satu) buah kunci kontak R2 yamaha X-Ride.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa

Halaman 21 dari 28 Putusan Pidana Nomor 646/Pid.B/2024/PN Srg



serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwaan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu dan atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;**

Ad.1. Tentang unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa kata “**Barang siapa**” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang dimaksud “barang siapa” disini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan kepadanya mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, yaitu dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka dapat diketahui yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dalam perkara ini yaitu **Terdakwa RENDI GUSNAWAN Bin SARMUNADI** yang dengan segala identitas lengkap sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan adalah orang yang terhitung dewasa yang berarti cukup mampu untuk berbuat dan bertindak, kemudian atas perbuatan dan

Halaman 22 dari 28 Putusan Pidana Nomor 646/Pid.B/2024/PN Srg



tindakannya tersebut terdakwa dapat mempertanggungjawabkan dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan sampai dengan selesainya pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Serang, Terdakwa terbukti sehat baik jasmani maupun rohani. Maka dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tentang Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu dan atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur saja dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur dapat dikatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menguntungkan diri sendiri*” sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak. ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*membujuk*” sama dengan melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*pembujukan itu sendiri*” adalah hendak menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak untuk membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dimaksud “*memberikan barang*” sama dengan barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada Terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itu tidak perlu harus orang yang dibujuk itu sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain. Majelis Hakim sependapat dengan doktrin mengenai arti atau cakupan “barang” yaitu Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*akal cerdas atau tipu muslihat*” sama dengan suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Antara daya upaya yang digunakan dan



perbuatan yang dikehendaki harus ada hubungan kausal, sehingga orang itu percaya dan memberikan apa yang diminta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**karangan perkataan bohong**" sama dengan satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, yang sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan pendiriannya dengan dibuktikan dengan adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Ismail Saleh Bin Alm Dedel dengan tujuan menawarkan untuk bekerja di PT. TSBU (Terminal Sarana Banten Utama). Hal ini dilakukan Terdakwa karena Terdakwa mengetahui Saksi Ismail Saleh sedang membutuhkan pekerjaan.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa menjanjikan Saksi Ismail Saleh sebagai pegawai tetap pada bagian *foremen* (mandor) dengan gaji perbulan sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) serta mendapat uang harian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta bonus per-kapal sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan apabila Saksi Ismail Saleh menerima tawaran tersebut Saksi Ismail Saleh harus memberikan uang tanda jadi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya dikarenakan Saksi Ismail Saleh merasa tertarik dengan tawaran dari Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta untuk uang tanda jadi tersebut dengan cara di transfer ke nomor dana milik terdakwa dengan nomor dana 089673435831 sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), namun sampai saat ini pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada;
- Bahwa selain perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Ismail Saleh, terdakwa juga melakukan hal yang sama dengan modus dan cara yang sama terhadap 8 (delapan) orang lainnya yaitu Saksi Amaludin Hakiki, Saksi Helmi Fahlevi Bin Hasan Basri, Saksi Muhammad Fazri Rohimullah Bin Jamhari, Saksi Wira Hadi Kusuma Bin Kusuma Kurniawan, Saksi Indra Fernando Bin Kabul, Saksi Ridho Rizki Al Idrus Bin Munandar Idrus, Saksi Amal Wahyu Bin Mansur, dan Saksi Siti Wahdini Febrianti Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Hajazi, yang mengakibatkan total kerugian sejumlah Rp. Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa benar alasan Terdakwa menggunakan nama perusahaan PT TSBU (Terminal Sarana Banten Utama) yang beralamat di Jl. Raya Pulorida No.72, Lb. Gede, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon, Banten yang senyatanya bahwa perusahaan tersebut sudah tutup secara permanen, untuk menyakinkan Saksi Ismail bersama dengan Saksi Amaludin Hakiki, Saksi Helmi Fahlevi Bin Hasan Basri, Saksi Muhammad Fazri Rohimullah Bin Jamhari, Saksi Wira Hadi Kusuma Bin Kusuma Kurniawan, Saksi Indra Fernando Bin Kabul, Saksi Ridho Rizki Al Idrus Bin Munandar Idrus, Saksi Amal Wahyu Bin Mansur, dan Saksi Siti Wahdini Febrianti Binti (Alm) Hajazi untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda jadi/DP (*Down Payment*) dalam mendapatkan pekerjaan yang digunakan Terdakwa untuk membeli barang 1 (satu) unit R2 merk yamaha X-ride warna biru dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan untuk biaya hidup sehari hari Terdakwa, dan bukan untuk menjadikan para saksi sebagai karyawan pada PT TSBU (Terminal Sarana Banten Utama);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjanjikan pekerjaan tetap bagi para korban menggunakan nama perusahaan PT TSBU (Terminal Sarana Banten Utama) yang beralamat di Jl. Raya Pulorida No.72, Lb. Gede, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon, Banten yang senyatanya bahwa perusahaan tersebut sudah tutup secara permanen, untuk menyakinkan para korban untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda jadi/DP (*Down Payment*) dalam mendapatkan pekerjaan adalah bentuk daya upaya yang digunakan Terdakwa agar para korban melakukan perbuatan yang dikehendaki, sehingga para korban percaya dan memberikan apa yang diminta oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Ismail Saleh, Saksi Amaludin Hakiki, Saksi Helmi Fahlevi Bin Hasan Basri, Saksi Muhammad Fazri Rohimullah Bin Jamhari, Saksi Wira Hadi Kusuma Bin Kusuma Kurniawan, Saksi Indra Fernando Bin Kabul, Saksi Ridho Rizki Al Idrus Bin Munandar Idrus, Saksi Amal Wahyu Bin Mansur, dan Saksi Siti Wahdini Febrianti Binti (Alm) Hajazi menderita kerugian masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 dengan total kerugian Rp27.000.000,00 yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli barang 1 (satu) unit R2 merk yamaha X-ride warna biru dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan untuk biaya hidup sehari hari Terdakwa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Pidana Nomor 646/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa RENDI GUSNAWAN Bin SARMUNADI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHP yang ada didalam Dakwaan dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa adalah yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan Terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Ismail Saleh, Saksi Amaludin Hakiki, Saksi Helmi

Halaman 26 dari 28 Putusan Pidana Nomor 646/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahlevi Bin Hasan Basri, Saksi Muhammad Fazri Rohimullah Bin Jamhari, Saksi Wira Hadi Kusuma Bin Kusuma Kurniawan, Saksi Indra Fernando Bin Kabul, Saksi Ridho Rizki Al Idrus Bin Munandar Idrus, Saksi Amal Wahyu Bin Mansur, dan Saksi Siti Wahdini Febrianti Binti (Alm) Hajazi;

- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status hukum barang bukti yang telah dilakukan penyitaan diatur dalam Pasal 46 KUHAP yang berbunyi:

Ayat (1): Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ayat (2): berbunyi "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yaitu:

- 12 (dua belas lembar) bukti transfer;
- 1 unit R2 merk yamaha X-ride warna biru noka MH32BU001EJ125581 nosin 2BU-125601 tahun 2014 nopol A-6098-GZ an MARYANI Kp kepuh Rt/Rw 10/02 lebak kepuh pontang serang;

Halaman 27 dari 28 Putusan Pidana Nomor 646/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar stnk 1 unit R2 merk yamaha X-ride warna biru noka MH32BU001EJ125581 nosin 2BU-125601 tahun 2014 nopol A-6098-GZ an MARYANI Kp kepuh Rt/Rw 10/02 lebak kepuh pontang serang;
- 1 kunci kontak R2 yamaha X-Ride;

telah disita berdasarkan Berita Acara Penyitaan dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara maka Majelis Hakim menetapkan statusnya dalam amar putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 378 KUHP, Pasal 193 KUHP, Pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RENDI GUSNAWAN Bin SARMUNADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas lembar) bukti transfer;
tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) unit R2 merk yamaha X-ride warna biru noka MH32BU001EJ125581 nosin 2BU-125601 tahun 2014 nopol A-6098-GZ an MARYANI Kp kepuh Rt/Rw 10/02 lebak kepuh pontang serang;
 - 1 (satu) lembar stnk 1 unit R2 merk yamaha X-ride warna biru noka MH32BU001EJ125581 nosin 2BU-125601 tahun 2014 nopol A-6098-GZ an MARYANI Kp kepuh Rt/Rw 10/02 lebak kepuh pontang serang;
 - 1 (satu) buah kunci kontak R2 yamaha X-Ride;Diarampas untuk Negara.

Halaman 28 dari 28 Putusan Pidana Nomor 646/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, **HERY CAHYONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RENDRA, S.H., M.H.** dan **AGUNG SULISTIONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 12 September 2024, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **DEDI IRAWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SHANDRA FALLYANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RENDRA, S.H., M.H.

HERY CAHYONO, S.H.

AGUNG SULISTIONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEDI IRAWAN, S.H.